BERITA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR :14 TAHUN 2018

TENTANG

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, di Kabupaten Tapanuli Tengah diperlukan perhatian khusus dalam memajukan PAUD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah tentang Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten–Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

Scanned by TapScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan. Konsensus Dunia yang Tertuang dalam Sustainable Development Goal poin 4.2, bahwa Tahun 2030 seluruh anak laki-laki dan perempuan berhak mendapat layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Scanned by TapScanner

Mengacu pada komitmen tersebut, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini – Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menetapkan kebijakan Gerakan PAUD Berkualitas dengan salah satu programnya adalah Penuntasan Ikut PAUD minimal 1 Tahun Pra Sekolah Dasar.

9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
16. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tugas, Pokok, dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Scanned by TapScanner

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
5. Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

LINGKUP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Standar PAUD terdiri atas :

a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak;
b. Standar Isi;
c. Standar Proses;
d. Standar Penilaian;
e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
f. Standar Sarana dan Prasarana;
g. Standar Pengelolaan;
h. Standar Pembiayaan.

Scanned by TapScanner

(2) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini

(3) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum PAUD.

Pasal 3

Standar PAUD berfungsi sebagai :

a. Dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu;
b. Acuan setiap satuan dan program PAUD untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional;
c. Dasar penjaminan mutu PAUD.

Pasal 4

(1) Satandar PAUD bertujuan menjamin mutu pendidikan anak usia dini dalam rangka memberikan landasan untuk :
   a. Melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
   b. Mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif;
   c. Mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.

(2) Standar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan perubahan lokal, Nasional, dan global.

Pasal 5

Pentahapan Pendidikan Anak Usia Dini dalam standar tingkat pencapaian perkembangan terdiri dari :

a. Tahap usia lahir – 2 tahun, terdiri atas kelompok usia : Lahir – 3 bulan, 3 - 6 bulan, 9 – 12 bulan, 12 – 18 bulan, 18 – 24 bulan;
b. Tahap usia 2 – 4 tahun, terdiri atas kelompuk usia : 2 – 3 tahun dan 3 – 4 tahun;

Scanned by TapScanner

c. Tahap usia 4 – 6 tahun, terdiri atas kelompok usia : 4 – 5 tahun dan 5 – 6 tahun.

BAB III

MAKSUD DAN SARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 6

(1) Wajib belajar Pendidikan Anak Usia Dini 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun bermaksud untuk melaksanakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam bidang pendidikan.

(2) Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun bermaksud untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan di Daerah.

(3) Pemerintah Daerah bermaksud memberlakukan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan tahapan Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun berdasarkan asas otonomi daerah.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 7

Sasaran Wajib Pendidikan Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

BAB IV

WAJIB PAUD

Pasal 8

PAUD diwajibkan kepada :

a. Anak usia dini umur 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun di Daerah;

b. Anak usia dini yang orang tuanya berdomisili tetap di Daerah.

Scanned by TapScanner

BAB V

PENDANAAN

Pasal 9

(1) Untuk PAUD Negeri pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yag tidak mengikat.

(2) Untuk PAUD Swasta pembiayaan dibebankan pada yayasan/lembaga pendiri dan sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 25 April 2018

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

BAKHTIAR AHMAD SIBARANI

Diundangkan di pandan
Pada tanggal, 26 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA

HENDRI SUSANTO LUMBANTOBING

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 14

Scanned by TapScanner